



Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Medan

Motor Vehicle Tax Payment System at the Medan City Samsat Office

Mohd. Idris Dalimunthe¹ , Ahmad Karim^{2*}

¹Universitas Medan Area

²Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author*: ahmadkarimk1973ok@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian dan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor Samsat Kota Medan. Metode yang dilakukan adalah bersifat kualitatif dan deskriptif. Wawancara dengan peserta sampel digunakan untuk mendapatkan data primer, sumber lain berupa buku dan jurnal digunakan untuk memperoleh data sekunder. Analisis data dilakukan dengan meninjau langsung proses dan prosedur sistem pembayaran dan pelayanan pegawai samsat dan penetapan solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktek pungli petugas calo tetap ada di samsat akan tetapi saat ini sudah dapat diperkecil bahkan hampir pada titik 0 %. 2) Pelayanan peyugas di smasat medan masih belum maksimal sebab dibeberapa counter masih belum memberikan pelayanan prima, 3) Sistem pemabayaran pajak kendaraan bermotor semakin mudah dengan adanya beberapa sistem pembayaran seperti dengan scan QRIS dan juga pembyaran dengan aplikasi onlne SIGNAL dan e-SAMSAT Sumut Bermartabat. 4) Penanganan permasalahan pelayan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistem Kepastian Layanan Publik dan Inovasi Pengawasan Ombudsman.

Kata Kunci: Sistem; Pembayaran; Pajak; Kendaraan Bermotor

Abstract

The purpose of writing this scientific work is to learn more about the procedure for paying motor vehicle tax at the City of Medan Samsat. The method used is qualitative and descriptive. Interviews with sample participants were used to obtain primary data, other sources in the form of books and journals were used to obtain secondary data. Data analysis was carried out by directly observing the processes and procedures for the payment system and Samsat employee services and determining solutions to solve existing problems. From the results of the study it can be concluded that: 1) The practice of extortion by officials and brokers still exists at Samsat, but now it has been reduced to almost 0%. 2) The service for officers at Medan High School is still not optimal because several counters still do not provide excellent service, 3) The motorized vehicle tax payment system is getting easier with several payment systems such as QRIS scans and also payments with the SIGNAL online application and the Dignified North Sumatra e-SAMSAT. 4. Handling of service problems is carried out in two ways, namely with the Public Service Assurance system and Ombudsman Supervision Innovation.

Keywords: System; Payment; Tax; Motorized Vehicles

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat dan otonom yang mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang dikenakan oleh dunia luar. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya, untuk mempertahankan martabat manusia mereka, dan untuk mempromosikan kesehatan mereka. Negara Republik Indonesia, sebagai negara, mematuhi semua undang-undang yang ditegakkan di sini dengan niat untuk melaksanakan otoritasnya. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Hukum Dasar 1945, konstruksi dilakukan di semua disiplin ilmu. Tujuan negara Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Negara keempat tahun 1945, adalah untuk mencegah semua pembuangan darah di Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan semua orang, untuk menghidupkan kembali kehidupan nasional, dan untuk berpartisipasi dalam penciptaan ketertiban global.

Tujuan utama pembangunan adalah penting untuk masyarakat yang berkembang dalam segala hal. Pembangunan di semua sektor di mana pemerintah ingin meningkatkan pendapatan nasional diperlukan untuk mencapai tujuan utama. Penting untuk terus meningkatkan kapasitas kami untuk mengumpulkan dana lokal dan asing untuk pelaksanaan pembangunan di semua bidang. Hal ini terkait dengan upaya untuk menghasilkan pembiayaan pembangunan independen. Menemukan uang yang berasal dari dalam negara sebagai pajak adalah salah satu upaya untuk mencapai independensi pembiayaan pembangunan.

Ada sejumlah besar uang yang dibutuhkan untuk meningkatkan setiap pengembangan untuk mengembangkan dan terlibat dalam implementasi pengembangan di semua bidang dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah menerima uang tunai dari luar dalam bentuk pinjaman, penjualan produk alam dan manufaktur, dan pendapatan dari sektor pajak domestik untuk memenuhi pertumbuhan yang meningkat. Salah satu cara negara menghasilkan uang adalah melalui pajak. Pajak adalah salah satu sumber keuangan yang paling penting. Pajak adalah salah satu pilar utama penerimaan rakyat terhadap negara. Dengan memahami bahwa membayar pajak adalah taat, masyarakat dapat memahami pentingnya pajak untuk pertumbuhan nasional serta kemampuan mereka sendiri untuk berkontribusi pada itu.

Dimulai pada tahun 1984. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan No. 6 Tahun 1983 tentang pelaksanaan sistem penilaian diri secara keseluruhan. Pembayar pajak berkewajiban membayar pajak sesuai dengan

peraturan, dan negara berhak untuk melaksanakan kewajiban ini. Tidak ada kompensasi langsung yang tersedia. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendapatan pajak untuk kesuksesan pembangunan nasional dan betapapun pentingnya bagi semua orang dalam masyarakat untuk menyadari pentingnya membantu meningkatkan pendapatan perpajakan dengan mematuhi kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang dikumpulkan di Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan.

Ini sering digambarkan sebagai pembayaran tahunan atau lima tahun STNK, atau Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor. Republik Indonesia mengenakan dua jenis pajak yang berbeda: (i) pajak pusat dan (ii) pajakan regional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Lokal dan Remunerasi Regional (UU Nomor 28 tahun 2009) mendefinisikan pajak regional sebagai pembayaran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang diwajibkan melakukannya oleh hukum, tanpa menerima manfaat langsung sebagai imbalan, dan digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah untuk kepentingan penduduk setempat. Jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak regional termasuk pajak kendaraan bermotor. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 dan 13, pajak kendaraan bermotor 2009 kepemilikan mobil dan/atau kontrol pajak kepemilikannya atas kendaraan.

Penetapan tingkat pajak minimum dan maksimum untuk kendaraan bermotor pribadi diatur oleh Pasal 6 (1) dan No. 28 tahun 2009. Akibatnya, kepastian penetapan tarif tersebut diatur oleh hukum lokal di masing-masing provinsi. Ketentuan-ketentuan dasar pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Lokal dan Gaji Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah:
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pajak kendaraan bermotor. Adalah mungkin untuk mengintegrasikan ini ke dalam satu perimeter untuk PKB, tetapi juga mungkin untuk membuat perimetra yang berbeda untuk hal-hal seperti pajak kendaraan bermotor.
3. Persyaratan untuk Perhitungan Pajak Basic Motor Vehicle (PKB) dan Pajak Nama Kendaraan Motor pada Permendagri 02 tahun 2006.
4. Peraturan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang berfungsi sebagai direktif provinsi untuk administrasi pajak kendaraan bermotor. provinsi dimaksudkan. Mengundang, bukan hanya mengundang. Hukum Pembayaran Kereta Motor Dasar; Namun, hukum juga mengendalikan praktek liar. Biasanya, itu terjadi di bangunan pemerintah. dalam cabang eksekutif. Dan Dengan 368 kubus,

kecurangan yang menentang logika. Nine adalah hukuman maksimum. bulan itu Jika petugas adalah petugas, ancaman terhadap 423 orang akan dibuat terhadap negara.maksimum enam tahun Fasilitas Ada ketentuan, bagaimanapun, yang dapat mengakibatkan hukuman yang lebih keras. Jadi, penting untuk mempertimbangkan.

Ada beberapa tujuan yang belum selesai dalam implementasi proses layanan, termasuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang norma atau peraturan dari setiap proses layanan (SOPs). Ini sangat membantu bagi semua pihak dalam memahami dan memberikan ilustrasi aturan (SOP) tentang bagaimana proses layanan harus berjalan.
2. Ada transparansi dan transparansi Ini adalah proses pelayanan. Semua operasi proses layanan dapat dengan mudah dipantau dan dikelola karena transparansi prosedur.
3. Menurunkan tingkat manipulasi. Ini adalah proses pelayanan. Semua tindakan akan dirasakan sebagai terbuka oleh semua pemangku kepentingan, mencegah manipulasi aliran proses layanan.

Namun kenyataannya adalah bahwa Di daerah sekitar kota Medan, masih banyak kasus penyalahgunaan atau pemborosan yang tidak terkendali (pungli) oleh beberapa polisi, yang mengambil beberapa keuntungan dengan mengorbankan penduduk setempat sambil membayar pajak kendaraan bermotor. Masalah-masalah di Samsat Kota Medan termasuk, antara lain, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pembayaran pajak, yang dimulai dengan pengajuan dokumen dan berlanjut sampai masyarakat yang melakukan pembayaran pajakan kendaraan bermotor menerima STNK baru. Selain itu, masyarakat masih kurang responsif dalam setiap bisnis umum yang terjadi pada saat pembayaran pajak dilakukan, dan proses pembayaran masih tidak transparan. Dalam administrasi, ini sering terjadi di gedung pemerintah. Dan Sebuah kebohongan tanpa batas. menggunakan 368 kubus. Sembilan adalah hukuman maksimum. bulan itu Mengingat bahwa mereka adalah petugas 423 ancaman akan terhubung ke negara. maksimum 6 tahun Fasilitas Ada ketentuan, bagaimanapun, yang dapat mengakibatkan hukuman yang lebih keras. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan khas. persepsi negative.

Permasalahan yang ditemukan peneliti, masih adanya pegawai yang mengambil kesempatan dengan menawarkan proses cepat dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor dengan meminta bayaran lebih kepada masyarakat atau disebut dengan pungli (pungutan liar), yang mengakibatkan terjadinya mal adminitrasi dikantor tersebut. Permasalahan lainnya berupa sistem pembayaran pajak yang ribet dengan dokumen yang merepotkan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian transparansi Kantor kota adalah tempat Anda membayar pajak kendaraan Anda. karena: Karena terletak di jantung kerumunan, Kantor Medan Kota Samsat berlokasi dengan nyaman. Pengumpulan data cukup sederhana. Salah satu komunitas yang wajib membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan adalah peneliti.

Penelitian jenis ini adalah deskriptif. Menggunakan strategi kualitatif. Dalam hal ini, dijelaskan bagaimana kantor Samsat melayani masyarakat dengan menawarkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan apa yang menyebabkan masalah dengan layanan itu. Untuk memfokuskan penelitian sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan, dasar teoritis digunakan sebagai panduan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sama seperti sebelumnya. Sebelum ini, disebutkan bahwa fokusnya adalah pada prosedur, responsif, dan keterbukaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembayaran pajak di samsat kota medn belum berjalan lancar atau belum memenuhi harapan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, ada keluhan dari masyarakat umum tentang proses pembayaran pajak yang rumit, yang telah menyebabkan beberapa pemungut pajak untuk terus menunda pembayaran pajaknya. Untuk menghasilkan pemungut pajak yang membayar pajak mobil tepat waktu, diperlukan untuk memperbaiki prosedur untuk pembayaran jasa pajak. Ketika datang ke proses pembayaran pajak, prosedur tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Jika ada keluhan dari pemungut pajak tentang proses layanan dan staf tidak dapat memecahkan keluhan tersebut, mereka akan diselaraskan dengan koordinator tingkat atas pemegang kendali di distrik Samsat wilayah Kota Medan sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan. Namun, dari hasil wawancara dengan pembayar pajak bahawa tanggapan atau respon pegawai kadang-kadang tidak memuaskan. Mereka mengatakan mereka memilih untuk membantu pemungut pajak, tetapi tujuan akhir mereka masih membayar pajak. Mereka kadang-kadang menampilkan ekspresi wajah seperti penghinaan terhadap pemungut pajak, kurangnya senyum, dan minat pada kita. Akibatnya, masalah responsif harus diselesaikan lebih ramah dalam setiap situasi, termasuk yang melibatkan lembaga-lembaga publik dan entitas komersial. Kita dapat menyimpulkan bahwa metode ini tidak memadai untuk layanan ini.

Meskipun pungli ini terjadi pada tahun 2016, akan tetapi saat ini masih ditemukan juga pungli dan pelayanan tidak maksimal di kantor Samsat Kota Medan, yang

mengecewakan wajib pajak. Untuk memberikan layanan yang sangat cepat tanpa mengungkapkan biaya yang terkait dengan pembayaran pajak yang sebenarnya, proses pengelolaan pajak harus dimulai dengan bagian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tindakan perubahan dari waktu ke waktu memang terus dilakukan pemerintah kota medan khususnya samsat kota medan.

Solusi permasalahan

Mengatasi permasalahan pungli dan keluhan masyarakat akan sulitnya sistem administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor direspon oleh pemerintahan kota medan dengan beberapa cara yaitu:

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Scan QRIS

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (BP2RD Sumut) menerapkan pembayaran pajak kendaraan bermotor non-tunai. Sistem pembayaran ini dilakukan dengan metode Quick Response Indonesian Standar (QRIS).

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengapresiasi langkah tersebut, dan mengatakan metode pembayaran pajak kendaraan bermotor non-tunai lewat QRIS mempermudah wajib pajak. Pembayaran dengan metode ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor,"

Menurut keterangan Edy Rahmayadi, saat ini sekitar 30 persen saja pemilik kendaraan bermotor di Sumut yang patuh membayar pajak. Pihaknya terus mencari cara untuk mempermudah pembayaran. Karena tidak sedikit wajib pajak yang beralasan membayar pajak itu ribet, mengantre lama, dan lainnya. Dengan metode ini, mudah-mudahan alasan itu terpatahkan.

Tidak hanya untuk mempermudah wajib pajak, pembayaran secara non-tunai lewat metode QRIS ini juga diharapkan mampu mempermudah pendataan kendaraan bermotor, dan juga nilai pajak yang masuk. Semua nilainya akan terdata dengan baik, ada BI, Bank Sumut, BP2RD, Jasa Raharja, Korlantas, dan instansi lain. Semakin sulit oknum bermain.

Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut, Kombes Pol Indra Darmawan Iriyanto menjelaskan, dari 7 juta kendaraan di Sumut, hanya sekitar 2 hingga 3 juta per tahunnya yang taat membayar pajak.

Indra berharap semakin banyak metode pembayaran, akan semakin meningkatkan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan metode digital, mempermudah kita dalam data dan untuk mengambil kebijakan. Diharapkan sistem ini bisa terintegrasi dengan metode pembayaran-pembayaran lainnya.

Kepala BP2RD Sumut, Achmad Fadly menjelaskan, pembayaran lewat metode QRIS

memangkas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena pendataan yang lebih baik akan mempermudah pengelolaan pajak kendaraan. Dengan PAD meningkat, sehingga pembangunan di Sumut bisa berjalan dengan lancar. Ketaatan membayar pajak berhubungan erat dengan fasilitas umum yang didapatkan masyarakat. Ketaatan membayar pajak sangat berpengaruh dalam pembangunan. Pajak yang dibayarkan itu ya untuk jalan yang dipakai sehari-hari, serta fasilitas umum lainnya.

2. Bayar Pajak Motor Online


Untuk mempermudah pembayaran bagi wajib pajak dengan aktivitas penuh maka samsat sumut menghadirkan sistem pemabyaran online melalui aplikasi yang dapat di download di Play Store. Pembayaran pajak dengan cara online teersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

- a. Dengan aplikasi SIGNAL yang dapat di download di Play Store
- b. Dengan Aplikasi e-SAMSAT Sumut Bermartabat yang dapat di download di Play Store

Mekanisme pembayarannya cukup simpel, yaitu cukup dengan membuat akun di aplikasi kemudian mengisi data valid kita sesuai KTP dan data kendaraan kita yang kemudian kita diarahkan untuk melakukan transfer melalui bank maupun aplikasi wallet lainnya.

Setelah dilakukan pembayaran sesuai nominal pajak yang ditentukan maka akan masuk ke email kita virtual STNK yang selanjutnya dapat diambil aslinya di kantor samsat medan dan tidak harus pada hari yang sama, dari hasil uji coba pelaksana penelitian, dapat di ambil bahkan hingga bulanan.

Berikut contoh email yang diterima dari samsat:



Gambar 1. Contoh email samsat

Metode pembayaran ini hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan, akan tetapi untuk pembayaran pajak lima tahun dengan ganti no plat polisi, maka wajib pajak tertap harus langsung ke kantor smasat medan, sebab ada proses leges dan check no mesin yang akan dilakukan petugas samsat secara langsung.

3. Penanganan permasalahan pelayanan

a. Kepastian Layanan Publik

Untuk mengatasi kesemuan dalam pelayanan publik, upaya yang dapat dimaksimalkan adalah dengan mendorong penyelenggara layanan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Secara jelas dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 telah memuat hak dan kewajiban pengguna maupun pelaksana layanan publik, di samping itu pada Pasal 34 secara jelaskan mengatur perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari 15 indikator.

Lima belas indikator tersebut adalah a) adil dan tidak diskriminatif; b) cermat; c) santun dan ramah; d) tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; e) profesional; f) tidak mempersulit; g) patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; h) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; i) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j) terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; k) tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; l) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; n) sesuai dengan kepastian; dan o) tidak menyimpang dari prosedur.

Namun, dalam beberapa pengamatan terhadap kualitas pelayanan publik, perilaku pelaksana layanan ini masih belum mendapatkan perhatian khusus untuk ditingkatkan. Hal ini menyebabkan posisi yang kurang seimbang untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerataan antara ketampakan fisik dan perilaku masih belum selaras. Persoalan ini terus menjadi duri dalam daging, ia tampak seperti budaya yang melembaga dengan dirinya karena tingkat kesadaran untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan masih kurang tanggap. Padahal penyelenggara pelayanan publik mesti memiliki kepekaan terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan administrasi, barang maupun jasa.

Secara ketentuan kepastian layanan kepada masyarakat juga mesti ditetapkan maklumat pelayanan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

2014 menjelaskan terdapat tiga hal yang penting dimuatkan, meliputi (1) pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, (2) pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan (3) pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

b. Inovasi Pengawasan Ombudsman

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dengan menilai penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan bagian dari upaya pencegahan malaadministrasi. Hal ini merupakan bagian dari tugas Ombudsman berdasarkan Pasal 7 huruf g UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Sejak tahun 2015, Ombudsman RI terus melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah. Namun, seiring dengan waktu, diperlukan metodologi penilaian tidak sekadar menilai ketampakan fisik, tetapi juga melihat pada sisi kompetensi pelaksana layanan dan keterlibatan masyarakat agar memperoleh kompetensi dan gambaran perilaku pelaksana layanan pada instansi yang dinilai oleh Ombudsman.

Sebagaimana pada pendahuluan di atas, masih ada kelemahan yang dijumpai pada penilaian sebelum-sebelumnya. Pada tahun 2022, Ombudsman akan mengadakan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan perilaku pelaksana pelayanan publik mengimplementasikan standar pelayanan publik yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek pungli petugas maupun calo tetap ada di samsat akan tetapi saat ini sudah dapat diperkecil bahkan hampir pada titik 0 %.
2. Pelayanan peyugas di smasat medan masih belum maksimal sebab dibeberapa counter masih belum memberikan pelayanan prima.
3. Sistem pemabayaran pajak kendaraan semakin mudah dengan adanya beberapa sistem pembayaran seperti dengan scan QRIS dan juga pembyaran dengan aplikasi onlne SIGNAL dan e-SAMSAT Sumut Bermartabat.
4. Penanganan permasalahan pelayan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistem Kepastian Layanan Publik dan Inovasi Pengawasan Ombudsman.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo Santoso (2011), Pengantar ilmu hukum pajak. Jakarta: Refika aditama.
- Ony Widilestariningtyas (2014) Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universtas Komputer Indonesia,
- Primadita, Dasar dasar Perpajakan edisin revisi. Jakarta: Total Media, 2009.
- Reza Efendi (2022) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Sumut Kini Bisa Non-Tunai, Lewat Scan QRIS, url: <https://www.liputan6.com/regional/read/4985986/pembayaran-pajak-kendaraan-bermotor-di-sumut-kini-bisa-non-tunai-lewat-scan-qris>
- Rochmat Soemitro (2012), *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Sri Kustini (2014), "Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) pembantu teluk dalam tenggarong kabupaten kutai kartanegara. Jurusan administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas mulawarman," Jurnal administrasi negara,
- Suandi (2014), *Hukum Pajak*. Jakarta: Buku kita.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Thomas Sumarsan (2013), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Index.